KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 1621/LL3/PT/2020

Masa Penilaian: Tanggal 8 Maret 2017 s/d 30 Desember 2020

1	KETERANGAN PERORANGAN							
	1.	Na	ma		Dr KRISTIAWANTO, S.H.I, M.H			
	2.	Status Kepegawaian			Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK			0317058405			
	4.	NIP. / No. KARPEG			-/-			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir			Grobogan, 17 Mei 1984			
	6.	Jenis Kelamin			Laki-Laki			
	7.	Pendidikan Tertinggi			S-1, Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Sultan Agung, 14 April 2007 S-2, Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, 14 November 2011 S-3, Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, 15 November 2017			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT			/-			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT			Tenaga Pengajar, 0 KUM / 8 Maret 2017			
	10.	Fakultas / Program Studi			Magister Ilmu Hukum / Ilmu Hukum S-2			
	11.		sa Kerja Iongan	a.Lama	O Tahun O Bulan			
	b.Baru 3 Tahun 9 Bulan							
	12.	Uni	t Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Jayabaya			
11	PEN	ETAI	AN ANGKA KRED	IT		Lama	Baru	Jumlah
	1.	UN	SUR UTAMA					
		A.	Pendidikan					
		1) Mengikuti Pendidikan Sekola Gelar/ljazah			ah dan Memperoleh	0.00	200.00	200.00
			2) Diklat Prajabat	an	-	-	-	
	B. Pelaksanaan Pendidikan				0.00	12.00	12.00	
		C.	Pelaksanaan Pene	litian		0.00	30.10	30.10
	D. Melaksanakan Pengabdian Po					0.00	1.00	1.00
				Jumlah Un	0.00	243.10	243.10	
	2.	UN	SUR PENUNJANG			0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen							
			,		Jnsur Penunjang	0.00	244.10	244.10

Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen: Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah:

- 1. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA,
- 2. SISTEM PERADILAN PIDANA.

Yth. Sdr. Dr Kristiawanto, S.H.I, M.H Universitas Jayabaya Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

DIDI Pada Tanggal: 30 Desember 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TING WILAYA

NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Rektor Universitas Jayabaya;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 1621/LL3/PT/2020~

Masa Penilaian : Tanggal 8 Maret 2017 s/d 30 Desember 2020

1	KETERANGAN PERORANGAN									
	1.	Na	ıma		Dr KRISTIAWANTO, S.H.I, M.H					
	2.	. Status Kepegawaian			Dosen Tetap Yayasan					
	3.	NIDN / NIDK			0317058405					
	4.	NIP. / No. KARPEG			-/-					
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir			Grobogan, 17 Mei 1984					
	6.	Jenis Kelamin			Laki-Laki					
	7.	Pendidikan Tertinggi			S-1, Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Sultan Agung, 14 April 2007 S-2, Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, 14 November 2011 S-3, Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, 15 November 2017					
	8.				/-					
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT			Tenaga Pengajar, 0 KUM / 8 Maret 2017					
	10.	Fakultas / Program Studi			Magister Ilmu Hukum / Ilmu Hukum S-2					
	11. Masa Kerja a.Lama 0 Tahun 0 Bulan Golongan									
				b.Baru	3 Tahun 9 Bulan					
	12. Unit Kerja				Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Jayabaya					
ı	PEN		PAN ANGKA KRED	IT		Lama	Baru	Jumlah		
	1.		ISUR UTAMA Pendidikan							
				dikan Seko	lah dan Memperoleh	0.00	200.00	200.00		
			2) Diklat Prajabate	an		1 -1	-			
		В.	Pelaksanaan Pendi	idikan		0.00	12.00	12.00		
		C.	Pelaksanaan Penel	litian		0.00	30.10	30.10		
		D.	Melaksanakan Pen	gabdian Pa	ada Masyarakat	0.00	1.00	1.00		
				Jumlah Un	0.00	243.10	243.10			
	2.	UN	ISUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00			
		Per	nunjang Tugas Dos	en						
					Unsur Penunjang	0.00	244.10	244.10		
III		Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ,								

2. SISTEM PERADILAN PIDANA.

Yth. Sdr. Dr Kristiawanto, S.H.I, M.H Universitas Jayabaya Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal: 30 Desember 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepala LLDIKTI Wilayah III,

J. Agus Setyo Budi &NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Rektor Universitas Jayabaya;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.